



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 113 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Penetapan Besaran, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539] sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4, Seri : A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);

17. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 35.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 35.2);
19. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 13.A Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 13.A);
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 29.2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah aparat pengawas Internal pemerintah (APIP) Kabupaten Indramayu.

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.
8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
14. Pamong Desa adalah sebutan lain bagi Perangkat Desa di Kabupaten Indramayu.
15. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
20. Alokasi Dasar adalah anggaran/besaran minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung 80% (delapan puluh persen) dari alokasi dana desa dibagi dengan jumlah Desa.

21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa, yang besarnya dihitung 20% (dua puluh persen) dari alokasi dana desa Kabupaten.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
24. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Bagian Kesatu Maksud**

##### **Pasal 2**

**Maksud pemberian ADD adalah untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat.**

#### **Bagian Kedua Tujuan**

##### **Pasal 3**

**Pemberian ADD bertujuan untuk membiayai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, meliputi:**

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;**
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;**
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan**
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.**

#### **Bagian Ketiga Prinsip Alokasi Dana Desa**

##### **Pasal 4**

**ADD dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:**

- a. ADD dilaksanakan dengan hemat, terarah dan terkendali.**
- b. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APEDesa yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.**
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.**
- d. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.**

BAB III  
TATA CARA PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Indramayu mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran berjalan.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Sumber ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk sumber anggaran yang diperoleh dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan atau barang tambang lainnya.
- (4) ADD yang diterima oleh setiap desa merupakan salah satu sumber pendapatan pada APBDesa.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian besaran ADD setiap Desa mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kuwu dan Pamong Desa;
  - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan ADD bagi Desa yang memiliki sumur migas dan Desa yang tidak memiliki sumur migas sebagai berikut:
  - a. besaran ADD Kabupaten Indramayu dikurangi besaran bantuan/ bagian bagi desa penghasil minyak dan gas bumi;
  - b. hasil dari huruf a tersebut di atas dibagikan kepada Desa-desa yang dihitung secara berkeadilan berdasar :
    1. alokasi dasar;
    2. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari anggaran ADD.
- (4) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 setiap desa sebesar 20% (dua puluh persen) dari ADD, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa.
  - b. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah angka kemiskinan Desa.
  - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah Desa.
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (5) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF$$



Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total Penduduk miskin Desa kabupaten/kota  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

- (6) Bagi Desa penghasil minyak dan gas bumi maka besaran ADD ditambah dengan besaran bagi hasil minyak dan gas bumi.  
(7) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Kementerian Keuangan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 7

Besaran ADD untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PENGUNAAN ADD

#### Bagian Kesatu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### Paragraf 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kuwu dan Pamong Desa

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap bagi Kuwu dan Pamong Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.421,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a;
  - Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)

setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

- (2) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kuwu dan Pamong Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. Kuwu, 2 (dua) kali lipat dari penghasilan pamong desa per bulan;
  - b. Juru Tulis, 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kuwu per bulan; dan
  - c. Pamong Desa selain juru tulis paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kuwu per bulan.
- (4) Penghasilan tetap diberikan kepada Kuwu dan Pamong Desa yang secara definitif menduduki jabatannya berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku dari pejabat yang berwenang.
- (5) Penyaluran penghasilan tetap Kuwu dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan tiap bulan.
- (6) Dalam hal keterlambatan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan secara sekaligus/rapel.
- (7) Besaran penghasilan tetap Kuwu dan Pamong Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Selain penghasilan tetap Kuwu dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tunjangan penghasilan bersumber penerimaan lain yang sah.
- (9) Penghasilan tetap dan tunjangan Kuwu dan Pamong Desa termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% (tiga puluh persen) Belanja Desa dalam APBDesa.

#### Pasal 9

Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Sekai yang membidangi urusan Pemerintahan.

#### Paragraf 2

#### Tunjangan dan Operasional BPD

#### Pasal 10

- (1) Belanja operasional BPD digunakan untuk :
  - a. tunjangan BPD;
  - b. operasional BPD.
- (2) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (3) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Dalam hal keterlambatan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicairkan secara sekaligus/rapel;
- (5) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (6) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan antara lain untuk:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. cetak/penggandaan;
  - d. makanan dan minuman rapat;
  - e. pakaian dinas dan atributnya; dan
  - f. perjalanan dinas.Yang dituangkan dalam kode rekening belanja berkenaan.
- (7) Tunjangan dan Operasional BPD termasuk ke dalam ketentuan maksimal 30% (tiga puluh persen) Belanja Desa pada APBDesa.

#### Pasal 11

Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa, sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang diusulkan oleh Ketua BPD, yang dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemerintahan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam upaya meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat maka dapat dianggarkan jaminan kesehatan bagi Kuwu dan Pamong Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegritaskan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;

#### Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diberikan kepada Kuwu dan Pamong Desa Non PNS beserta keluarganya.
- (2) Keluarga Kuwu dan Pamong Desa Non PNS yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu 1 (satu) orang istri/suami non PNS dan 3 (tiga) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan dibuktikan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi.

- (3) Besaran iuran jaminan kesehatan diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap, dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta dalam hal ini Kuwu dan Pamong Desa selaku pekerja.

Paragraf 3  
Operasional Pemerintah Desa

Pasal 14

- (1) Operasional perkantoran pemerintah desa terdiri dari belanja barang dan jasa:
- a. pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan; dan
  - b. pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. cetak/penggandaan;
  - d. pemeliharaan kendaraan dinas;
  - e. makanan dan minuman rapat;
  - f. pakaian dinas dan atributnya;
  - g. perjalanan dinas; dan
  - h. rekening listrik, air dan internet.
- (3) Belanja barang dan jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan ke dalam belanja modal.

Pasal 15

Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemerintahan.

Paragraf 4  
Insentif RT/RW

Pasal 16

- (1) Insentif RT/RW adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Besaran Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah per orang/bulan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 17

Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemerintahan.

#### Pasal 18

Penyaluran penghasilan tetap Kuwu dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui Transaksi Non Tunai (transfer) dari rekening kas Desa ke rekening masing-masing.

#### Pasal 19

- (1) Penggunaan ADD pada bidang belanja penyelenggaraan pemerintahan desa selain yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 16 meliputi pula kegiatan:
  - a. Pengelolaan Profil Desa;
  - b. Perlombaan Desa;
  - c. Penyelenggaraan Musrenbang Desa;
  - d. Penyusunan dan Perubahan APBDesa;
  - e. Penyelenggaraan pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa;
  - f. Pelaksanaan Registrasi Kependudukan;
  - g. Pengelolaan Sistem Informasi Desa;
  - h. Penataan Batas Desa;
  - i. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD;
  - j. Forum Pembinaan Desa;
  - k. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa/ poskamling;
  - l. Pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan mediasi di Desa;
  - m. Kegiatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diuraikan ke dalam kode rekening belanja dari mulai kelompok belanja, jenis belanja, obyek belanja sampai dengan rincian obyek belanja.

#### Bagian Kedua

#### Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

#### Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan pembangunan diprioritaskan untuk kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan saluran pemukiman desa yang dilakukan melalui pola padat karya tunai.

- (2) Selain penggunaan belanja pembangunan yang dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan digunakan pula untuk membiayai kegiatan belanja pembangunan lainnya.
- (3) Alokasi belanja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan RPJMDesa dan RKPDesa.
- (4) Besaran harga upah, material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (5) Belanja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pembangunan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 21

- (1) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan adalah belanja untuk kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kapasitas, pengendalian ketenteraman dan ketertiban di desa, antara lain meliputi:
  - a. pembinaan PKK;
  - b. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - c. pembinaan karangtaruna;
  - d. pembinaan perpustakaan desa;
  - e. pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM); dan
  - f. pembinaan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang diprioritaskan dan dibutuhkan oleh desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Belanja Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi Pembinaan Kemasyarakatan.
- (3) Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumberdaya yang berdampak pada pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, antara lain meliputi:
  - a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa, dalam bentuk kegiatan penyusunan RPJMDes dan RKPDesa;
  - b. Pembinaan kerukunan warga masyarakat dan umat beragama/MUI;
  - c. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam bentuk pelatihan dan/atau bantuan peralatan antara lain kepada:
    - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 2) kelompok perempuan;

- 3) kelompok tani;
  - 4) kelompok masyarakat miskin;
  - 5) kelompok nelayan;
  - 6) kelompok pengrajin;
  - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - 8) kelompok pemuda; dan
  - 9) kelompok lain sesuai kondisi desa.
- (4) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dimasukkan dalam dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 22

ADD tidak diperkenankan untuk pengadaan kendaraan bermotor, tanah dan pembangunan kantor desa sepanjang pelayanan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat dan desa belum terpenuhi.

#### BAB V PAJAK

#### Pasal 23

Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena obyek pajak, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB VI PENYALURAN ADD

#### Pasal 24

- (1) ADD tercantum dalam APBD yang dianggarkan pada Badan Keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap, meliputi :
  - a. kebutuhan untuk penghasilan tetap Kuwu, Pamong Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW;
  - b. kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disalurkan setiap bulan sesuai dengan pengajuan dari Pemerintah Desa dan Nota Dinas dari DPMD Kabupaten Indramayu.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dicairkan paling lambat bulan Juni.
- (5) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran desa.

- (6) Kuwu mengajukan permohonan realisasi ADD dengan melengkapi seluruh persyaratan yang telah diteliti kelengkapan berkasnya oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui DPMD untuk dibuat nota dinas pengajuan secara kolektif terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan dan diajukan realisasinya kepada PPKD.
- (7) PPKD merealisasikan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKDesa).

#### Pasal 25

Persyaratan Pencairan Penghasilan Tetap Kuwu, Pamong Desa dan Tunjangan BPD bulan pertama:

- a. Surat permohonan pencairan penghasilan Penghasilan Tetap Kuwu, Pamong Desa dan Tunjangan BPD dari Kuwu;
- b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat;
- c. Peraturan Desa tentang APBDDesa;
- d. Anggaran Kas Belanja (AKB);
- e. Nomor Rekening Kas Desa, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa, KTP Kuwu dan Kaur Keuangan Desa;
- f. Berita Acara Serah Terima Siltap;
- g. Kwitansi Penerimaan; dan
- h. Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

#### Pasal 26

Persyaratan Pencairan Penghasilan Tetap Kuwu, Pamong Desa, Tambahan Tunjangan Kuwu, Pamong Desa, Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan BPD bulan berikutnya:

- a. Surat permohonan pencairan penghasilan Penghasilan Tetap Kuwu, Pamong Desa dan Tunjangan BPD dari Kuwu;
- b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat;
- c. Anggaran Kas Belanja (AKB);
- d. Nomor Rekening Kas Desa, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa, KTP Kuwu dan Kaur Keuangan Desa;
- e. Berita Acara Serah Terima Siltap;
- f. Kwitansi Penerimaan;
- g. Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

#### Pasal 27

Persyaratan Pencairan ADD:

- a. Surat permohonan pencairan ADD dari Kuwu;
- b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Camat yang dilampiri dengan Berita Acara penelitian kelengkapan berkas permohonan pencairan dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;



- c. Angka Kebutuhan Belanja (AKB);
- d. Nomor Rekening Kas Desa, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa, KTP Kuwu dan Kaur Keuangan Desa;
- e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100%, dirinci berdasarkan penggunaannya;
- f. Foto 0% dan desain gambar fisik;
- g. Surat Keputusan Kuwu tentang Pembentukan/ Penetapan PPKD/ PK, berdasarkan jenis kegiatan;
- h. Berita Acara Serah Terima Alokasi Dana Desa;
- i. Kwitansi Penerimaan;
- j. Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

## BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 28

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa, dengan di lampiri laporan penggunaan ADD secara terpisah.
- (2) Kuwu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap semester tahun berjalan, semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Selain menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, Kuwu juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa dibiayai dari ADD.
- (6) Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa Pemerintah Desa wajib menggunakan aplikasi Siskeudes.
- (7) Laporan keuangan Pemerintah Desa merupakan bagian dari laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan ADD, dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;

- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang tugasnya.
- (3) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi:
  - a. melaksanakan sosialisasi ADD Desa kepada Pemerintah Desa;
  - b. membimbing Desa dalam penyusunan perencanaan penggunaan ADD;
  - c. membimbing administrasi keuangan ADD;
  - d. meneliti kelengkapan dokumen usulan dan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dari Desa;
  - e. melaksanakan pembinaan, monitoring/pemantauan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan ADD;
  - f. memberikan bantuan terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan ADD;
  - g. melaporkan hasil pembinaan kepada Camat.
- (4) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan tugas meliputi :
  - a. melaksanakan diseminasi kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - b. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi;
  - c. memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten;
  - d. menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada Bupati.

#### Pasal 30

Pengawasan Pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

#### BAB IX SANKSI

#### Pasal 31

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB X PENUTUP

#### Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 95 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Besaran Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2021 NOMOR 13